



PENETAPAN

Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak dan nafkah anak antara:

Penggugat, NIK P, tempat dan tanggal lahir Jawa Barat, 21 April 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kapten Saridin, RT. 024 RW. 008, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;

Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fery Saputra S.H. seorang advokat/pengacara pada Kantor Hukum Fery Saputra S.H, dan Rekan yang beralamat di Jalan Aik Pisang RT 01 RW 00 Dusun Jaya Desa Lenggang, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dan alamat elektronik ferylawyer1988@gmail.com dengan nomor surat kuasa 99/Pdt-G/PA/SKH/X/2024;

melawan

Tergugat, NIK T, tempat dan tanggal lahir Palembang, 24 September 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Polsek Kecamatan Kelapa Kampit Jalan Beringin II, RT.- RW.-, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada Bagus Wiryawan, S.H. seorang advokat pada kantor Hukum Bagus Wiryawan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Panirukan kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2008 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/02/VI/2008 Tanggal 27 Juni 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Bukit Jaya, RT. 010 RW. 004, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Pandan, 07 Mei 2009, Umur 15 (lima belas) tahun, Pendidikan SLTA, NIK: 1906040705090001; ANAK 2, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Pandan, 21 Januari 2012, Umur 12 (dua belas) tahun, Pendidikan SLTP, NIK: 1906046101120001; Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat Berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0125/AC/2020/PA.TDN berdasarkan Surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pandan Nomor : 0026/Pdt.G/2020/PA.TDN;
5. Bahwa, Setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, belum diatur mengenai hak asuh anak dan Nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak oleh Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan;
6. Bahwa, Oleh karena kedua anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah Umur, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu. Oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing setiap anak, karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 ANAK 1, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Pandan, 07 Mei 2009, Umur 15 (lima belas) tahun, Pendidikan SLTA, NIK: 1906040705090001;

2.2 ANAK 2, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Pandan, 21 Januari 2012, Umur 12 (dua belas) tahun, Pendidikan SLTP, NIK: 1906046101120001;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 668/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 30 September 2024 yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (LAZUARDI ARDIMAN, S.H., M.Kn., CPM) tanggal 08 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa hasil dari mediasi berhasil sebagian adalah sebagai sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar damai dalam pokok perkara, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, yaitu sebelum jawaban dikemukakan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memberikan kuasa kepada kuasanya masing-masing sebagaimana yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus dan Hakim sudah memeriksa berkas beracara kuasa tersebut dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Terugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Hakim Tunggal, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang sudah ditentukan, bah Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan hal itu dikemukakan sebelum Tergugat mengemukakan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara bisa dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan hal itu sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv yang pada intinya membolehkan pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban, maka Pencabutan perkara harus seizin dari Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 dan petitum angka 3 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena Penggugat secara volunteer mecabut perkara ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 668/Pdt.G/2024/PA.TDN selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Tunggal

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

KURNIA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.668/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)